



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani diperlukan tim kerja pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3201, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/ 05/KPU/XII / 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01 /KPU /V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas;

3. Melaporkan Pelaksanaan Tugas sebagai Tim Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA

: Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi:

1. Area Manajemen Perubahan

- a. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas;
- b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk mewujudkan zona integritas secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
- c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas;
- d. Pembentukan agen perubahan;
- e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;
- f. Internalisasi secara terus menerus dan Publik campaign perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
- g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
- h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
- i. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
- j. Penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan;

2. Area Penataan Tata Laksana

- a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan;

- c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Penerapan sistem kearsipan yang handal;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tataaksana ;
- g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tataaksana;

3. Area Manajemen SDM

- a. Perencanaan Kebutuhan;
- b. Pengendalian Jumlah Pegawai ASN;
- c. Pendistribusian Pegawai ASN;
- d. Sistem Rekrutmen;
- e. Sistem Promosi Secara Terbuka;
- f. Assessment center;
- g. Penilaian Kinerja Pegawai;
- h. Reward and punishment Berbasis Kinerja;
- i. Sistem Informasi ASN;
- j. Sistem Diklat Pegawai ASN;
- k. Pemanfaatan/Pengembangan Data Base Profil Kompetensi;
- l. Pengendalian Kualitas Diklat;
- m. Pembentukan Jabatan;
- n. Fungsional Penata Kelola Pemilu;

4. Area Penguatan Akuntabilitas

- a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
- b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
- c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;

5. Area Penguatan Pengawasan

- a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU;
- b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU;
- c. Pelaksanaan whistleblowing system KPU;
- d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU;
- e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU;

- f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU;
6. Area Peningkatan kualitas pelayanan Publik
- a. Penerapan pelayanan satu atap;
 - b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU;
 - c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU;
 - d. Pengembangan inovasi pelayanan KPU;
 - e. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
 - f. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
 - g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
 - h. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
 - i. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - j. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

SYAMSI HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SUMBAWA TAHUN 2026.

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
 TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENGARAH			
1.	Syamsi Hidayat, S.IP	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Muhammad Ali, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	Heri Kurniawansyah HS, S.AP, M.PA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	Ardani, S.S	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	Handono, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
PELAKSANA			
1.	Agus Salim, S.Pt	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAAN		
1.	Abdul Majid, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Moh. Athar, S.H.	Kasubbag Umum dan logistik	Anggota
3.	Zainal Abidin, S.AP.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
4.	Ewy Elvia Marliana, S.E.	Plt.Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN		
1.	Abdul Majid, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Lalu Restandi Rahman, S.Pd	Pelaksana	Anggota
3.	Iskandar Rijal, S.H.	Pelaksana	Anggota
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN		
1.	Moh. Athar, S.H.	Kasubbag Umum dan logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Sumbrin, S.A.P.	Pelaksana	Anggota

3.	Novita Pratiwi, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
4.	Yuliana, S.E.	Pelaksana	Anggota
5.	Tuti Alawiyah, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Abdul Majid, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Lis Adekantari, S.E.	Pelaksana	Anggota
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Zainal Abidin, S.AP.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Baitul Ilmi, S.H.	Pelaksana	Anggota
VI.	TIM PENGAWASAN		
1.	Abdul Majid, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Kazwaeni, S.H.	Pelaksana	Anggota
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1.	Ewy Elvia Marlina, S.E.	Plt.Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Hasanul Falah Putra Junaidy, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
3.	Muhamad Sandy Tyas	Pelaksana	Anggota
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK		
1.	Zainal Abidin, S.AP.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Muhammadon	Pelaksana	Anggota
3.	Puri Chrisanti Darenoh, S.SI.	Pelaksana	Anggota
4.	Zulfahmi	Pelaksana	Anggota
TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Agus Salim, S.Pt	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa	Ketua
2.	Abdul Majid, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua dan Koordinator
3.	Moh. Athar, S.H.	Kasubbag Umum dan logistik	Wakil Ketua dan Koordinator
4.	Zainal Abidin, S.AP.	Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator
5.	Ewy Elvia Marlina, S.E.	Plt.Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

Ttd.

SYAMSI HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,



ABDUL MAJID